

# **SYARAT, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KONSELOR BKPI**

**DOSEN**

**NENG NURCAHYATI SINULINGGA, M.Pd.**

## **HANDOUT PERTEMUAN XI**

**Mahasiswa mampu mendeminasikan syarat, tugas, tanggung jawab konselor dalam menangani kliennya, serta hubungan perbantuan dalam bimbingan konseling bernuansa Islami ( CPMK4)**

### **A. Pendahuluan**

Didasarkan pada peran penting yang dimainkan oleh konselor dalam mendukung perkembangan individu secara menyeluruh. Konselor bertanggung jawab untuk membantu klien dalam mengembangkan potensi diri mereka, mengatasi masalah sosial, emosional, dan pribadi, dan mencapai kesejahteraan mental. Profesionalisme dalam konseling sangat penting untuk memastikan bahwa konselor memiliki kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan untuk memberikan bimbingan yang baik dan etis. Untuk membangun kepercayaan, konselor harus menjaga kerahasiaan dan privasi klien serta menangani masalah sensitif dengan bijaksana.

Selain itu, konselor membantu klien dengan memberikan dukungan yang menyeluruh, yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan kadang-kadang spiritual, untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran konselor serta syarat, tugas, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memberikan layanan konseling yang berkualitas dan bermakna. Dengan mempertimbangkan situasi ini, konselor harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menangani masalah baru yang dihadapi klien mereka dengan cara yang relevan dan efektif, termasuk penggunaan teknologi dalam proses konseling.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Syarat-syarat Konselor**

Berikut ini adalah pemaparan syarat, kompetensi dan sifat yang harus ada dalam diri seorang konselor dalam perspektif Islam.

- a. Memiliki pengetahuan; pengetahuan generik serta pengetahuan mendasar seperti tentang perilaku manusia, kemajuan karakter manusia, ilmu kesehatan, keduniawian-spiritual, kesehatan psikologis, dan moral sebagai konselor.
- b. Memiliki keahlian praktis; sebagai konselor Islam harus memahami praktisdalam hal fiqh maridh (fikih sakit) dan praktik keagamaan yang akan dibutuhkan oleh klien seperti shalat, bertayammum, berdo'a dan lainnya.

- c. Berakhlak mulia; akhlak menjadi faktor penting untuk menarik simpati dan kepercayaan klien terhadap dirinya (konselor).

Persyaratan konselor bukan bagian dari rangkaian pemberian layanan, karena syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pekerjaan. Meskipun demikian, syarat tetap menjadi penentu tercapainya dan berhasilnya pemberian layanan dan bimbingan. Kelengkapan syarat-syarat ini bertujuan agar konselor dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, maka konselor harus memenuhi syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh Yusuf dalam bukunya Pengantar Bimbingan dan Konseling.

Profesi konselor sebagai tenaga pendidik profesional mengharuskan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Menurut Tohirin (2007)<sup>2</sup>, bahwa guru pembimbing atau konselor di sekolah harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan:

1. Syarat yang berkenaan dengan kepribadiannya. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan pembentukan perilaku dan kepribadian peserta didik. Melalui layanan bimbingan dan konseling diharapkan terbentuk perilaku positif (akhlak baik) dan kepribadian yang baik pula pada diri peserta didik dan upaya tersebut akan efektif bila dilakukan oleh orang yang memiliki kepribadian baik pula.
2. Syarat yang berkenaan dengan pendidikan. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Setiap pekerjaan profesional menuntut persyaratan-persyaratan tertentu antara lain pendidikan. Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan dan konseling Strata Satu (S1), S2 maupun S3. Atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Konselor yang diangkat berdasarkan pendidikan menurut kualifikasi diatas disebut guru pembimbing atau konselor profesional.
3. Syarat yang berkenaan dengan pengalaman. Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap keluasaan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan. Syarat pengalaman bagi calon guru BK setidaknya pernah melalui mikro konseling, yakni Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bimbingan dan konseling dan pernah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada para peserta didik. Pengalaman yang telah dihayati dalam hidupnya, akan membantu mendiagnosis dan mencari alternatif solusi

terhadap masalah peserta didik.

4. Syarat yang berkenaan dengan kemampuan. Konselor tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara baik jika tidak memiliki kemampuan dan keterampilan maka konselor dituntut untuk memiliki berbagai ketrampilan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

Guru pembimbing atau konselor harus mampu mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat seseorang, daya kekuatan pada diri seseorang, merasakan kekuatan jiwa apakah yang mendorong seseorang berbuat dan mendiagnosis berbagai persoalan peserta didik, selanjutnya mengembangkan potensi peserta didik secara positif. Konselor juga dituntut untuk memahami kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar layanan bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik dan diharapkan akan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan tanpa membawa akibat yang menyenangkan.

Di antara syarat konselor, adalah sebagai berikut: 1. Taklif dalam arti seorang konselor hendaklah seorang yang mukallaf. 2. Iman dalam arti seorang konselor hendaklah seorang mukmin yang berkualitas, bertakwa, amanah, dan memiliki keamanan jiwa. 3. Adil dalam arti seorang konselor hendaklah seorang yang adil. 4. Izin dalam arti seorang konselor hendaklah memiliki legalitas, keizinan, dan diterima oleh masyarakat kehadirannya sebagai seorang konselor. 5. Kudrah dalam arti seorang konselor hendaklah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan BK.

Thohari Musnamar dalam Hakim R (2013), rincinya kepada: peserta didik, peserta pendidikan, orang tua (wali) yang mempunyai problema sehubungan dengan kegiatannya, dan orang tua (ayah-ibu) dalam kegiatan pendidikan. Menurutnya, konselor Islam seyogyanya orang-orang yang memiliki kemampuan (kompetensi), disamping persyaratan personal atau kepribadian/akhlak mulia, sebagai berikut: 1. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling 2. Memahami (memiliki) wawasan kependidikan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran (termasuk ilmu psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan lain-lain) 3. Memahami syariah Islamiyah secara mendalam.

Arifin (1977:48-9), memandang bahwa tugas konselor agama jelas memberikan pencerahan kejiwaan sampai kepada pengamalan ajaran agama kepada konseli, para konselor dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi (personality) tertentu, yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.

- b. meyakini tentang mungkin anak bimbing mempunyai kemampuan untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan kesempatan yang favourable untuk itu.
- c. memiliki rasa commeted dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- d. memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbing maupun lainnya.
- e. bersikap terbuka artinya memiliki watak yang suka menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.
- f. memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk juga lingkungan sekitarnya.
- g. memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerja sama dengan orang lain
- h. pribadinya disukai orang lain karena sosiabile serta socially acceptable (dapat diterima oleh masyarakat sekitar) dengan kata lain berpribadi simpatik.
- i. memiliki perasaan sensitif/peka terhadap kepentingan anak bimbing.
- j. memiliki kecekatan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikendaki anak bimbing.
- k. memiliki personality yang sehat dan bulat, tidak terpecah-pecah jiwa (karena frustrasi).
- l. memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam rangka perbuatan lahiriyah dan batiniyah.
- m. memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- n. memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia, serta aktif menjalankan ajaran agamanya.

## **2. Tugas Konselor Bimbingan Konseling Pendidikan Islam**

Sunaryo Kartadinata yang mengatakan bahwa seorang konselor sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli atau tenaga profesional, bertugas:

- a. Melakukan studi kelayakan dan need assessment pelayanan bimbingan dan konseling.
- b. Merencanakan program bimbingan dan konseling untuk satuan-satuanwaktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program harian/mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan.
- c. Melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling

- d. Menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
- e. Menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling.
- f. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling.
- g. Mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan.
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada Koordinator Bimbingan dan Konseling serta Kepala Sekolah/Madrasah.
- i. Mempersiapkan diri menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan oleh Pengawas Sekolah/ Madrasah Bidang Bimbingan dan Konseling.
- j. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

Kegiatan bimbingan dan konseling dalam pendidikan diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru pembimbing atau konselor. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau keahlian dengan dasar keilmuan. Heri AS, Sardiman menyatakan bahwa ada sembilan peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling, yaitu :

- a. Informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
- b. Organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain.
- c. Motivator, guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.
- d. Director, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
- e. Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar.
- f. Transmitter, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan.

- g. Fasilitator, guru akan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar mengajar.
- h. Mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.
- i. Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak.

### **3. Tanggung Jawab Konselor Bimbingan Konselor Pendidikan Islam**

Bimbingan dan konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. dan secara umum fokus pada upaya-upaya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai pengambu layanan bimbingan dan konseling, konselor bertanggungjawab menyelenggarakan berbagai pelayanan yang bersifat bantuan terhadap siswa sebagai upaya untuk mengentaskan permasalahan.

Pendidik sebagai penegak disiplin di sekolah harus mengaplikasi disiplin diri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pendidik harus mampu memosisikan diri sebagai teladan bagi aplikasi disiplin yang tepat. Sebagai elemen utama dalam sistem sekolah, pendidik mesti mampu menjadi teladan yang dapat memberikan contoh individu yang menerapkan kedisiplinan diri. Pendidik juga harus membimbing siswa agar menjadi warga sekolah dan masyarakat yang berdisiplin serta mempersiapkan siswa sebagai anggota masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.

Seorang konselor bisa sebagai seorang konsultan atau partner terkait pendidikan karakter di sekolah. Konsultasi ini tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah akan tetapi di lingkungan keluarga siswa atau di luar sekolah. Peran sebagai mediator juga memungkinkan jika ada penyelesaian masalah pada siswa. membantu dan membimbing peningkatan disiplin, menampilkan model berperilaku yang menunjukkan disiplin tinggi, membina kedisiplinan siswa dengan tindakan tegas yang mendidik, serta mengidentifikasi dan menangani penyebab terjadinya permasalahan disiplin siswa melalui penyelenggaraan berbagai jenis dan format layanan bimbingan dan konseling. Konselor atau guru BK memiliki kewenangan yang terdapat di Kebudayaan (2007), yakni:

- a) Merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling,
- b) Mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling,
- c) Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka

memandirikan konseli, dan

d) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan.

Karenanya konselor sekolah memiliki kewajiban yang sama sebagai konsultan. Konselor sekolah mau menerima konsultasi dari berbagai pihak seperti guru dan siswa dalam upaya pengembangan karakter siswa. Konselor sekolah salah satu tugasnya ialah memberikan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan haruslah bersifat konsultif terhadap semua kepentingan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan karakter bukan hanya dibebankan oleh guru saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk keluarga.

Konselor sekolah bertindak sebagai contoh. Menjadi konselor sekolah juga merupakan sosok guru yang kehadirannya di sekolah tidak dapat diabaikan. Guru bimbingan dan konseling juga menjadi figur yang patut memberikan contoh untuk siswanya baik dalam tindakan, sikap, perilaku, kepribadian dan penampilan dalam pelaksanaan pendidikan karakter.

Konselor sekolah menjadi tempat konsultasi terkait solusi masalah atau problem solver. Pada fungsi ini peran konselor memberikan layanan dan bantuan dalam memecahkan masalah atau memberikan solusi serta memberikan bimbingan kepada siswa terkait dalam pendidikan karakter. Masalah yang bisa dibantu merupakan masalah sosial maupun pribadi. Tindakan tersebut merupakan layanan responsif konselor kepada semua pihak sekolah. Contoh ketika peserta didik mengalami berbagai masalah seperti dalam memutuskan jurusan atau sekolah tingkat lanjut maka peran konselor harus membantu dalam memilih dengan perencanaan yang matang dan dikondisikan dengan siswa.

Konselor sekolah sebagai mediator. Implementasi pendidikan karakter di sekolah merupakan tanggung jawab bersama termasuk tenaga pendidik. Sebagai salah satu tenaga pendidik, seorang konselor bisa sebagai seorang konsultan atau partner terkait pendidikan karakter di sekolah. Konsultasi ini tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah akan tetapi di lingkungan keluarga siswa atau di luar sekolah. Peran sebagai mediator juga memungkinkan jika ada penyelesaian masalah pada siswa.

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa konselor harus memahami kompetensi akademik, agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, konselor tidak hanya memahami kompetensi akademik saja, tetapi juga harus memahami kompetensi



profesional. Berdasarkan dari kompetensi tersebut, bahwa untuk mengaktualisasikannya pendidik sebagai konselor harus memahami kompetensi tersebut. Kenapa pendidik sebagai konselor harus memiliki kompetensi? Karena pendidik seperti guru harus memiliki kompetensi dalam menghadapi masalah peserta didiknya. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki pendidik sebagai konselor dalam melaksanakan tugasnya akan mampu menghadapi berbagai masalah di lapangan terutama di lembaga pendidikan seperti pada madrasah dan sekolah.

Konselor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori konseling, keterampilan praktis untuk menerapkan pendekatan tersebut, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan empati dan menjaga kerahasiaan klien. Selain itu, sangat penting bagi konselor untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan tambahan.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, konselor dapat memberikan bimbingan yang berkualitas tinggi, membantu klien dalam mengatasi berbagai masalah, dan berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional masyarakat. Syarat yang jelas juga membantu menjaga standar profesionalisme dan etika dalam praktik konseling, memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu diberikan.

konselor adalah membuat program layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan, menilai, menindak lanjuti, mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan program bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada Koordinator Bimbingan dan Konseling dan Kepala Sekolah. Selain itu tugas konselor juga mengadakan bimbingan terhadap anak-anak baik bersifat preventif, preservatif maupun bersifat korektif atau kuratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M.Ed. 1977. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Agama, Jakarta: Bulan Bintang
- Kartadinata, Sunaryo. (1996). Kerangka Kerja Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan, Pendekatan Ekologis Sebagai Suatu Alternatif. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. IKIP Bandung.
- Eka Sari. (2023). Peran Konselor dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*. Volume 06 | Nomor 02 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092 <http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt>
- Hariko, R. (2017). Landasan Filosofis Keterampilan Komunikasi Konseling. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 2(1).  
<https://doi.org/10.17977/um001v2i22017p41>
- Heri, A. S. (2017). Peran Guru BK dalam Penanganan Perilaku Indisipliner Siswa di SMA Inshafuddin Banda Aceh, Banda Aceh, UIN Ar Raniry.
- Prayitno 2001. Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno. (2008). Dasar Teori dan Praksis Pendidikan. Padang: UNP Press. Padang: UNP Press
- Rosniati Hakim . Studi Islam Tentang Akhlak Konselor. *Jurnal Al-Ta'lim*, Jilid 1, Nomor 4. 2013, hlm. 299-311
- Tohirin. 2007. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yasin, F. (2013). Penumbuhan Kedisiplinan sebagai Pembentukan Karakter Peserta Didik di Madrasah. *El-Hikmah*, (1).
- Yusuf Gunawan, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.207

## SOAL ESSAY

1. Apa saja syarat akademik dan profesional yang harus dipenuhi oleh seorang konselor BKPI?
2. Bagaimana tugas utama konselor BKPI dalam mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa?
3. Apa saja tanggung jawab konselor BKPI dalam menangani masalah perilaku dan konflik di lingkungan sekolah?
4. Bagaimana konselor BKPI dapat bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk meningkatkan efektivitas bimbingan dan konseling?
5. Apa peran konselor BKPI dalam merancang dan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan nilai-nilai Islam?